



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR 62 /KPN.W5-U3/SK.OT1.2/I/2024

TENTANG

JADWAL RAPAT BERJENJANG
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran tugas pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka dipandang perlu menetapkan jadwal rapat berjenjang pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk membahas masalah internal maupun kendala dalam pelaksanaan tugas;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG JADWAL RAPAT BERJENJANG PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.

KESATU : Menetapkan jadwal rapat sebagai berikut :

No	Jadwal Rapat (setiap bulan)	Jenis Rapat
1.	Minggu 1 (Senin – Selasa)	a. Rapat Kepaniteraan b. Rapat Kesekretariatan
2.	Minggu 1 (Rabu – Kamis)	Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang
3.	Minggu 1 (Jum’at)	Rapat Hasil Pengawasan Bidang
4.	Minggu 2 (Senin – Kamis)	Rapat Bulanan (Rapat Evaluasi Kinerja Bulanan)

KEDUA : Selain jadwal rapat pada diktum KESATU, dapat dilaksanakan rapat lain yang bersifat mendesak atau insidentil.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 03 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

SANGKOT LUMBANTOBING /